



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 194 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa sebagai dana perimbangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pemberian ADD adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

Pemberian ADD ditujukan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Desa secara optimal baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, mengelola proses musyawarah, pengambilan keputusan, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat di Desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Desa.
- (2) Alokasi dana masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.

- (3) Alokasi Dana Desa Minimal untuk masing-masing Desa adalah sebesar minimal 60% (enam puluh persen) plafon ADD Kabupaten Subang dibagi secara merata.
- (4) Alokasi Dana Desa Proporsional adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dari plafon ADD Kabupaten Subang dibagi secara proporsional porsi Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Porsi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (2) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, kondisi dan potensi desa serta ketersediaan data resmi tiap desa.
- (3) Variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, dan capaian pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (Pedesaan dan Perkotaan).

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing Desa ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$ADDP_x = BD_x \times ADDP$$

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$ADDP$ = Alokasi Dana Desa Proporsional adalah sebesar 40% dari Plafon ADD Kabupaten

- (3) Bobot masing-masing Desa ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$KV_{1x}, KV_{2x}, \dots, KV_{nx}$ = Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka Bobot masing-masing variabel

- (4) Koefisien Variabel untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2, \dots, nx} = \frac{V_{1,2, \dots, nx}}{\sum V_{1,2, \dots, n}}$$

- $KV_{1,2, \dots n_x}$ = Nilai Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x
- $V_{1,2 \dots x}$ = Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x
- $\sum V_{1,2, \dots n}$ = Jumlah Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa

(5) Angka Bobot untuk masing-masing Variabel ditetapkan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Luas Wilayah	4	0,25
2.	Jumlah Penduduk	4	0,25
3.	Jumlah KK Miskin	2	0,125
4.	Tingkat Pencapaian PBB (%) buku 1 dan 2	4	0,25
5.	Realisasi Pemasukan PBB (Rp) buku 1 dan 2	2	0,125
Jumlah		16	1

BAB V ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 9

Guna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk :

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa; dan
- d. Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari unsur Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - c. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat,

- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kasi Kecamatan sebagai Sekretaris;
- d. Perangkat Kecamatan lainnya sesuai kebutuhan sebagai anggota.

- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Desa dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD.
 - f. Melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. Bendaharawan Desa sebagai Anggota;
 - d. Perangkat Desa lainnya sebagai Anggota.
- (2) Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil musyawarah Desa;
 - b. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan kegiatan, mengadministrasikan keuangan dan menyusun pertanggungjawabannya;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Ketua;
- b. Sekretaris LPMD sebagai Sekretaris;
- c. Bendahara LPMD sebagai Bendahara;
- d. Para Ketua Seksi LPMD sesuai kebutuhan sebagai anggota.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fisik;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.

Pasal 15

- (1) ADD digunakan untuk memenuhi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Selain untuk memenuhi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD dapat digunakan sesuai prioritas Desa untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - d. Pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp

360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - d. Staf Desa paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat sisa pagu penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Kepala Dusun paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
 - d. Kepala Dusun paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan
 - e. Staf Desa paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan.
- (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Pengalokasian ADD untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Tunjangan BPD;
- b. Operasional BPD;
- c. Operasional Pemerintah Desa;
- d. penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. pendataan Desa;
- f. penyusunan tata ruang Desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- h. pengelolaan informasi Desa;
- i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- k. penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
- l. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan/atau
- m. Kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki Desa.

Pasal 18

Besaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD secara kumulatif adalah paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 19

Pengalokasian ADD untuk biaya pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- f. kegiatan lain dalam rangka pembangunan Desa sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki Desa.

Pasal 20

Pengalokasian ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat; dan/atau
- e. kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki Desa.

Pasal 21

Pengalokasian ADD untuk Biaya pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan/atau
- g. kegiatan lain dalam rangka pembinaan kemasyarakatan sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki Desa.

Pasal 22

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui

- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

Pasal 23

- (1) Perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan ADD disusun dalam musyawarah Desa.
- (2) Program dan kegiatan hasil musyawarah Desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disusun oleh Tim Pelaksana Desa didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa paling lambat 1 bulan setelah penetapan besaran ADD masing-masing Desa.

Pasal 24

- (1) Perubahan Program dan kegiatan yang dibiayai ADD dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak dan atau karena suatu kejadian yang luar biasa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 25

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan mengenai pajak.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 26

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan APBD Kabupaten pada Pos Bantuan Keuangan Kepada Desa.
- (2) Penyediaan Dana Penunjang, Monitoring dan Evaluasi ADD dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60%
 - b. Tahap II sebesar 40%

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Vasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah mengajukan berkas permohonan berikut Lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan secara berkala oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Vasilitasi Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Laporan Tahap I;
 - b. Laporan Tahap II.
- (3) Laporan Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Laporan Perkembangan Kemajuan Fisik dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana.

Pasal 29

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi ketentuan dan dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengendalian secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengawasan dan pengendalian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Pengawasan oleh aparat pengawas yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Subang sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) ADD yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan masih tetap berlaku.
- (2) Apabila dalam tahun anggaran berkenaan terjadi pembentukan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan atau Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ditetapkan setelah adanya penetapan besaran ADD masing-masing desa tahun bersangkutan, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Bentuk Contoh Format yang digunakan dalam pengelolaan ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Subang	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. BUPATI SUBANG,



Hj. IMAS ARYUMINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



H. ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR 10

**BENTUK FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**

A. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua ribu, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa sebagai berikut :

Materi Rapat Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp, dialokasikan diantaranya untuk :

1. Biaya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp adalah sebagai berikut :

a. Sebesar Rp digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perincian sebagai berikut :

No	Aparat Pemerintah Desa	Per bulan	Per tahun
1.	Kepala Desa	Rp.	Rp.
2.	Sekretaris Desa	Rp.	Rp.
3.	Kepala Urusan	Rp.	Rp.
4.	Kepala Dusun	Rp.	Rp.
5.	Bendahara Desa	Rp.	Rp.
6.	Staf desa	Rp.	Rp.

b. Sebesar Rp Digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perincian sebagai berikut :

No	Aparat Pemerintah Desa	Per bulan	Per tahun
1.	Kepala Desa	Rp.	Rp.
2.	Sekretaris Desa	Rp.	Rp.
3.	Kepala Urusan	Rp.	Rp.
4.	Kepala Dusun	Rp.	Rp.
5.	Bendahara Desa	Rp.	Rp.
6.	Staf desa	Rp.	Rp.

2. Tunjangan BPD Rp

3. Operasional BPD Rp

a. ATK Rp

b. Perjalanan Dinas Rp

c. Makan minum rapat Rp

d. Dst.

4. Biaya Operasional Pemerintah Desa

- ATK Rp

- Pengadaan/pemeliharaan sarana/prasarana kantor Rp

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp

- Pakaian Dinas Rp

- Perjalanan Dinas Rp

- Makan minum Rapat Rp

- Dst.

5. Dst (Pasal 17).

II. Biaya Pembangunan Desa sebesar Rp, dialokasikan diantaranya untuk :

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa Rp

2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Rp

3. Dst (Pasal 19)

- III. Biaya Pemberdayaan Masyarakat Rp, dialokasikan diantaranya untuk :
1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan Rp
 2. Pelatihan teknologi tepat guna Rp
 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa Rp
 4. Dst (Pasal 20).
- IV. Biaya pembinaan kemasyarakatan
1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp
 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Rp
 3. Pembinaan kerukunan umat beragama Rp
 4. Dst (Pasal 21)
- V. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat
- a. Dana Rp
 - b. Bahan Rp
 - c. Upah Tenaga Kerja Rp

Demikian Hasil Musyawarah ini untuk kemudian dituangkan dalam APBDesa.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, LPMD, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,201.....

Perwakilan Peserta Musyawarah :

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :
KEPALA DESA ...

.....

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG**

Hari :
Tanggal :
Tempat :

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Sekretaris Desa

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI ALOKASI DANA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : .../Kep.....-...../.....

TENTANG

PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN ...

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna, penetapan sasaran kegiatan dilaksanakan secara jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program di lapangan;
- b. bahwa penetapan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa melalui mekanisme musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran ...;
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa Desa di Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran
9. Keputusan Bupati Subang Nomor tanggal tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Subang Tahun Anggaran
10. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ...
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal mengenai Pembahasan Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp dengan sasaran kegiatan, besaran biaya, Rencana Anggaran Biaya, Gambar Teknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0% sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

mpiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Sasaran Kegiatan yang Akan Dibiayai dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

**DAFTAR RINCIAN KEGIATAN
 ALOKASI DANA DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN SUBANG TAHUN ...**

okasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

Biaya Penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp

Program/Kegiatan	Volume (Orang/ Kali/ Unit/ Buah/Dll)	Sumber Dana		Jumlah	Rencana Kegiatan		Ket
		ADD	Swadaya		Tahap I	Tahap II	
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
3. Tunjangan BPD		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4. Operasional BPD		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
5. Biaya Operasional pemerintahan Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a. ATK		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
b. Pengadaan/Pemeliharaan sarana/prasarana kantor		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
c. Pemeliharaan kendaraan dinas		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
d. Mamin Rapat		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
e. Perjalanan Dinas		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
f. Pakaian Dinas		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
g. Dst.		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
6. penetapan dan penegasan batas Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
7. pendataan Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
8. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
9. dst. (Pasal 17)		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
JUMLAH II							

Biaya Pembangunan Desa

Program/Kegiatan	Volume (Orang/ Kali/ Unit/ Buah/Dll)	Sumber Dana		Jumlah	Rencana Kegiatan		Ket
		ADD	Swadaya		Tahap I	Tahap II	
1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4. dst. (Pasal 18)		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
JUMLAH III		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	

I. Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Program/Kegiatan	Volume (Orang/ Kali/ Unit/ Buah/Dll)	Sumber Dana		Jumlah	Rencana Kegiatan		Ket
		ADD	Swadaya		Tahap I	Tahap II	
1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2. pelatihan teknologi tepat guna		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4. dst. (Pasal 19)		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
JUMLAH IV		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	

IV. Biaya pembinaan kemasyarakatan

Program/Kegiatan	Volume (Orang/ Kali/ Unit/ Buah/Dll)	Sumber Dana		Jumlah	Rencana Kegiatan		Ke
		ADD	Swadaya		Tahap I	Tahap II	
1. pembinaan lembaga kemasyarakatan		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
3. pembinaan kerukunan umat beragama		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4. dst. (Pasal 20)		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
JUMLAH IV							

KEPALA DESA,

C. FORMAT RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan :

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

....., tanggal
Pelaksana Desa/Kegiatan

D. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
DESA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN SUBANG
Nomor : .../Kep. ... - .../....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DESA DAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
DESA KECAMATAN KABUPATEN SUBANG
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Tim yang terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ... Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Subang, dalam menunjang efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran ...;
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa Desa di Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Subang;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran